



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 31/II.11/HK/ 2014**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PEMBINAAN/PELATIHAN KADER PENYULUH
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan perempuan dalam membina keluarga yang sehat sejahtera, dipandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan Pembinaan/Pelatihan Kader Penyuluh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Lampung Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Pembinaan/Pelatihan Kader Penyuluh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBINAAN/PELATIHAN KADER PENYULUH PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara, menunjuk Narasumber dan moderator Kegiatan Pembinaan/Pelatihan Kader Penyuluh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan/Pelatihan Kader Penyuluh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Lampung Tahun 2014 mempunyai tugas :
 1. menyiapkan surat menyurat yang berhubungan dengan kegiatan;
 2. menyiapkan bahan administrasi; dan
 3. menghimpun dan memperbanyak materi.
 - b. Narasumber Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan/Pelatihan Kader Penyuluh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Lampung Tahun 2014 mempunyai tugas :
 1. menyiapkan materi; dan
 2. memberi materi sesuai dengan permintaan panitia.
 - c. Moderator Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan/Pelatihan Kader Penyuluh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Lampung Tahun 2014 mempunyai tugas :
 1. memperkenalkan Narasumber kepada peserta kegiatan;
 2. mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai selesai; dan
 3. menyampaikan permasalahan yang ada untuk dipaparkan/diinformasikan kepada audiens.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada Kegiatan Pembinaan/Pelatihan Kader Penyuluh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.15.05.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20-4-2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /II.11/HK/2014
TANGGAL : 2014

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMBINAAN/
PELATIHAN KADER PENYULUH PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium selama 1(satu) kali kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 Pada Kegiatan Pembinaan/Pelatihan Kader Penyuluh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
3.	Kasubbid Kesejahteraan Keluarga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
5.	AHMAD BAKRI, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
6.	SRI WULAN, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
7.	NELLY ROSA (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
8.	SARI HANDAYANI. L, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
9.	HENNI FITRAWATI, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
10	ROSIDIN ISKANDAR (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

1	2	3	4	5
11.	TOTONG RAHMAT (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
12.	RIA DYNATA (PTHL Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
13.	AFRIZAL (PTHL Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 391 /II.11/HK/2014
TANGGAL : 28-9-2014

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PEMBINAAN/ PELATIHAN
KADER PENYULUH PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

NO	MATERI	NARA SUMBER	JP	HONORARIUM NARASUMBER /JP Rp.300.000.	MODERATOR	HONORARIUM MODERATOR (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Program Gotong-Royong.	Pokja I	3	900.000,-	NELDA EFRINA, S.Pd	300.000,-	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan, yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada DPA Kegiatan Pembinaan/ Pelatihan Kader Penyuluh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Lampung Tahun 2014 Provinsi Lampung pada Kegiatan Kode Rekening 5.2.2.29.01
2.	Pendidikan dan Keterampilan dan pengembangan kehidupan berkooperasi.	Pokja II	3	900.000,-	SINTA ROSIDA, SE	300.000,-	
3.	Mengelola Program pangan, sandang, perumahan dan tatalaksana rumah tangga.	Pokja III	3	900.000,-	OKTIANA, SE	300.000,-	
4.	Program Kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.	Pokja IV	3	900.000,-	RINVA YANTI, SH. MM	300.000,-	
5.	Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung terhadap Peningkatan Kegiatan PKK.	Sekretaris dan Bendahara PKK	3	900.000,-	SANTIA RA, S.Sos, MM	300.000,-	

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Peranan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	3	900.000,-	DJAMALI YAH, S.Sos	300.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN/Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 391 /II.11/HK/2014
TANGGAL : 28 - 4 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN PENYULUH PEMBERDAYAAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium Selama 12 bulan pada kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014. Pembinaan /Pelatihan Kader Penyuluh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	Ketua	225.000,-	
3.	Kasubbid Kesejahteraan Keluarga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbid Usaha Ekonomi dan Kemitraan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
5.	AHMAD BAKRI, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
6.	SRI WULAN, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
7.	SARI HANDAYANI. L, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
8.	NONA LESTARI RI, Amd (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
9.	HENNI FITRAWATI, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
10.	TOTONG RAHMAT (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
11.	SIX TIARNO (PTHL Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

1	2	3	4	5
12.	HERWANDI (PTHL Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
13.	AFRIZAL (PTHL Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 39/ II.11/HK/2014
TANGGAL : 28-9-2014

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANAAN PENINGKATAN PERAN IBU
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium Selama 1 (satu) kali pada kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014. Pembinaan /Pelatihan Kader Penyuluh Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	Ketua	225.000,-	
3.	Kasubbid Kesejahteraan Keluarga Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbid Usaha Ekonomi dan Kemitraan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
5.	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
6.	Kasubbid Perlindungan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
7.	Kasubbid PUG Polsusbudkumham Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
8.	AHMAD BAKRI, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
9.	SRI WULAN, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
10.	SARI HANDAYANI. L, SE (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
11.	NONA LESTARI RI, Amd (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
12.	TOTONG RAHMAT (JFU Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

1	2	3	4	5
13.	PAJRI NOVIANSYAH (PTHL Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
14.	RIA DYNATA (PTHL Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
15.	AFRIZAL (PTHL Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.